

Judul : Soal Setnov, Wapres Serahkan ke KPK
Tanggal : Minggu, 12 November 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Soal Setnov, Wapres Serahkan ke KPK

● MUHYIDDIN, UMAR MUKHTAR

KPK diminta segera melimpahkan berkas perkara Novanto.

JAKARTA — Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres usai membuka Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Sabtu (11/11).

Sebelumnya, KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, penetapan tersebut batal setelah Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar itu tidak sah.

JK yang juga ketua umum DMI ini menuturkan, KPK mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Jika memang penyidik KPK mempunyai bukti, menurut JK, KPK tentu akan memprosesnya. "Kan Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan arahan. Kapolri juga sudah memberikan arahan. Ya, kalau memang ada buktinya, silakan, tapi jangan kalau tanpa itu," ucap mantan ketua umum Partai Golkar ini.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan. "Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka, segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," ujar Mahfud di Jawa Timur, Sabtu.

Ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tambah dia, praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Novanto dengan beberapa syarat. "Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, jika penyidik KPK sudah mempunyai keyakinan yang kuat, sebaiknya berkas Novanto segera dilimpahkan ke pengadilan.

Namun, jika memang masih memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu, tentunya Novanto harus kembali dihadirkan di KPK untuk diperiksa.

"Jika penting, tentu saja diminta kehadiran Novanto ke KPK. Ini terserah tindak lanjut hukum dari KPK terhadap Novanto. Itu intinya. Tetapi, jangan dilama-lamakan karena terlalu lama membuat ruang untuk semua orang melakukan tindakan-tindakan yang justru memperlambat kasus ini selesai," tuturnya.

Ia mengatakan, penetapan Novanto kali ini adalah yang kedua. Artinya, syarat yang dibutuhkan setelah penetapan pertama dianulir sudah terpenuhi.

"Karena praperadilan itu *kan* tidak berhubungan dengan materi perkara. Itu hanya prosedurnya.

Semestinya prosedurnya sudah mulai diperbaiki, tentu ditambah dengan data baru yang mengarah ke penetapan Saudara Novanto sebagai tersangka," ujarnya.

Siap jalani pemeriksaan

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menyatakan, Novanto siap menjalani pemeriksaan. Dengan syarat, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. "Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Pak Setya Novanto menghormati semua proses hukum yang ada. Jadi, saya rasa beliau siap. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama proses hukum itu sesuai dengan hukum acara," kata dia.

Namun, Maman mengingatkan semua pihak untuk tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Penetapan tersangka terhadap seseorang belum menentukan orang tersebut bersalah. Oleh karena itu, dia meminta publik tetap menunggu proses hukum yang nanti dijalani Novanto.

"Pertama, kita mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Penetapan tersangka kepada seseorang itu *kan* belum bisa dikatakan seseorang itu benar atau salah. Artinya, kita lihat saja nanti proses hukumnya seperti apa," katanya.

Saat ini, lanjut Maman, materi pokok perkara terkait kasus ini tengah dikaji oleh tim hukum yang dibentuk Novanto sendiri. "Lagi dikaji oleh tim hukum Pak Setya Novanto. Kita lihatlah nanti. Itu ranahnya tim hukum. Kita juga belum dapat *update* dari tim hukumnya apakah pokok perkaranya sama atau bagaimana. Nanti lihat perkembangannya satu dua hari ke depan," tutur dia.

Novanto, lanjut Maman, telah memberi arahan kepada seluruh pengurus bahwa kasusnya tidak berkaitan dengan partai dan murni persoalan pribadi.

■ rongo astungkoro/antara ed: mansyur faqih

Arahan Pasti Dijalankan

Terkait keluarnya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas dua pimpinan KPK dengan dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan penasihat hukum Novanto, Wapres Jusuf Kalla menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan tegas kepada Polri, yaitu jika memang tidak ada bukti maka harus dihentikan.

Kalla pun memastikan, semua lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Polri, akan patuh terhadap arahan yang diberikan Presiden. "[Arahan Presiden] pasti (diikuti), Presiden *kan* yang tertinggi. Pasti dijalankan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat menginstruksikan Polri untuk menghentikan kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Keduanya dilaporkan oleh kuasa hukum Novanto, Sandy Kurniawan, ke Bareskrim Polri terkait dugaan kasus tersebut. Pelaporan tersebut dianggap dapat menghalangi proses penyelidikan di KPK.

Menurut pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, kasus perlawanan terhadap lembaga pemberantasan korupsi sudah ada sejak dulu. Hal itu dianggap wajar karena korupsi di Indonesia sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi, yang menjadi korban KPK adalah penyelenggara negara, termasuk di dalamnya para kepala daerah dan penegak hukum. ■ muhyiddin/ali mansur ed: mansyur faqih